

## ABSTRAK

### **Mochamad Ilga Sopian Maksom: Akibat Hukum Perkawinan yang Tidak Tercatat Terhadap Status Anak (Studi di Kampung Bunisari Desa Kertasari Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta)**

Kasus pernikahan dibawah tangan yang terjadi di Kampung Bunisari Desa Kertasari Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta sudah terjadi dalam kurun waktu 11 Tahun dan sekitar 15% masyarakat melakukan pernikahan dibawah tangan, faktor penyebabnya disebabkan oleh berbagai macam faktor salah satunya akibat faktor letak Geografis dan faktor Administrasi, dan dampaknya dirasakan oleh kedua pasangan suami istri tersebut serta anaknya.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Untuk mengetahui latar belakang penyebab terjadinya perkawinan tidak tercatat di Kampung Bunisari Desa Kertasari Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta. Untuk mengetahui dampak perkawinan dibawah tangan menurut Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Untuk mengetahui status anak akibat perkawinan dibawah tangan menurut kompilasi hukum islam, Undang-undang Perkawinan dan peraturan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Kerangka pemikiran dari penelitian ini adalah bahwa undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan secara tegas mengatur ketentuan pencatatan perkawinan pada Pasal 2 ayat 2 dinyatakan bahwa Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan undang-undang yang berlaku kemudian peraturan pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan perkawinan Pasal 2 ayat 1. Dalam membangun keluarga dalam hal ini melanjutkan keturunan butuh pencatatan perkawinan agar keberlangsungan keluarga dapat dipastikan kepastian hukumnya kepada pasangan istri, suami dan anaknya.

Bentuk penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan teknik pengumpulan data perpustakaan, wawancara observasi. Sumber data yang diperoleh dari data primer yaitu diambil dari objek peneliti Kp Bunisari Desa Kertasari Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta. Dan data sekunder diambil dari bahan bacaan lainnya sesuai dengan penelitian.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa latar belakang pernikahan yang tidak tercatat di kampung Bunisari desa Kertasari kecamatan Bojong kabupaten Purwakarta penyebabnya adalah faktor dominasi dan dorongan tokoh masyarakat, faktor kesadaran masyarakat, faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor psikologi, faktor letak geografis, faktor administrasi dan faktor belum merasakan manfaat. Bahwa akibat dari perkawinan yang tidak tercatat meski secara agama dan kepercayaan sah akan tetapi perkawinan yang dilakukan diluar pengetahuan dan pengawasan pegawai pencatatan nikah tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dan tidak diakui dimata negara dengan begitu perempuan dimata hukum tidak dianggap sebagai istri sah dalam pembagian harta bersama. Bahwa status anak akibat perkawinan yang tidak sah atau yang tidak tercatat adalah anak yang tidak sah, Ketidak jelasan status hukum anak hasil dari perkawinan yang tidak dicatatkan mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak menjadi tidak kuat, dengan begitu anak tersebut tidak mendapat hak waris dari ayah kandungnya.